

---

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
PADA ANAK DALAM KELUARGA DI POLRESTA KOTA  
PEKANBARU**

**Yohan Hadinata Simangunsong<sup>1</sup>, Erdiansyah<sup>2</sup>, Sukamarriko Andrikasmi<sup>3</sup>**

[yohan.hadinata1678@student.unri.ac.id](mailto:yohan.hadinata1678@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [erdiansyah@lecturer.unri.ac.id](mailto:erdiansyah@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,

[sukamarriko@lecturer.unri.ac.id](mailto:sukamarriko@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Riau**

**Abstrak**

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru masih terjadi dengan angka yang cukup tinggi, terbukti Kota Pekanbaru kehilangan status "Kota Layak Anak" pada Juni 2025 menyusul kejadian viral ibu yang mengantar anaknya untuk mengemis. Kondisi ini menunjukkan adanya perlunya kajian mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum di daerah tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana proses penegakan hukum dilakukan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris atau sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian sosiologis. Dengan lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kanit IV Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Banit Idik IV Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Pekanbaru telah mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, budaya masyarakat yang tabu membahas kekerasan seksual, minimnya keberanian korban untuk melapor, serta kurangnya sarana pendukung. Faktor sosial ekonomi dan teknologi informasi turut memperburuk situasi. Aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan peran aktif aparat penegak hukum dan instansi terkait dan peningkatan efektivitas pembuktian non fisik dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

**Abstract**

*The phenomenon of sexual violence against children in Pekanbaru City continues to occur at quite high rates, as evidenced by the loss of its "Child-Friendly City" status in June 2025 following a viral incident involving a mother taking her child to beg. This situation indicates the need for an in-depth study of the effectiveness of law enforcement in the area. The issues raised in this study include how the law enforcement process is carried out, what factors become obstacles, and what efforts can be made to overcome these obstacles. The research method used is an empirical or sociological legal approach with data collection techniques through interviews and literature studies. This type of research is empirical juridical legal research or sociological research. The research location is at the Pekanbaru City Police Resort and the Technical Service Unit for the Protection of Women and Children in Pekanbaru City. Meanwhile, the population and sample are all parties related to the problem being studied. The population and sample in this study are the Head of Unit IV of the Criminal Investigation Unit of the Pekanbaru City Police Resort, the Head of Unit IV of the Criminal Investigation Unit of the Pekanbaru City Police Resort, and the Head of*

*the UPT PPA of Pekanbaru City. This research uses primary and secondary data sources, and data collection techniques are carried out through interviews and literature studies. Based on the research results, it was found that law enforcement against sexual violence against children at the Pekanbaru Police has referred to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 12 of 2022 concerning TPKS. However, its implementation faces various obstacles, such as limited human resources, a cultural taboo on discussing sexual violence, victims' lack of courage to report, and a lack of supporting facilities. Socioeconomic factors and information technology also exacerbate the situation. Aspects that need to be improved to increase the effectiveness of law enforcement against crimes of sexual violence against children include the active role of law enforcement officers and related agencies and increasing the effectiveness of non-physical evidence in crimes of sexual violence against children.*

**Keywords:** Law Enforcement, Sexual Violence, Children, Pekanbaru City Police.

## **PENDAHULUAN**

Anak sebagai pelaku rentan dalam sistem peradilan pidana, khususnya kekerasan seksual. Sebagai korban, anak sering kali tidak mampu melindungi diri dari kekerasan seksual karena keterbatasan pengetahuan dan keberanian untuk melapor. Sebaliknya, dalam kasus tertentu, anak juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual akibat kurangnya pengawasan, pengaruh lingkungan negatif, serta minimnya pendidikan.

Kota Pekanbaru masih banyak menghadapi permasalahan terkait anak, khususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak. Untuk itu perlu diperhatikan dengan serius tahap pencegahannya yang mana tahap pencegahan tersebut dapat menurunkan tingginya angka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat akan bahayanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Untuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual ini diperlukannya peran pemerintah yang sangat kuat dalam proses pencegahan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta partisipasi masyarakat dan peran keluarga dengan menguatkan edukasi terkait tindak pidana kekerasan seksual serta komunikasi yang berkualitas antar keluarga agar undang-undang yang membahas tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif di pemerintahan maupun dimasyarakat.

Namun hal ini bertentangan dengan keadaan di lapangan yang mana ternyata kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak masih sangat marak dan banyak ditemukan terjadi di Pekanbaru, kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa anak-anak di daerah ini belum sepenuhnya terlindungi dari ancaman kekerasan seksual. Yang mana kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik formal maupun non-formal. Lingkungan formal seperti sekolah, tempat ibadah, atau lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, namun dalam beberapa kasus justru terjadi pelanggaran di dalamnya.

Di sisi lain, sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru justru terjadi di lingkungan non-formal atau masyarakat. seperti rumah, tempat bermain, dan lingkungan masyarakat umum juga menjadi ruang yang rawan terhadap kekerasan seksual, terutama ketika anak tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, serta adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban yang membuat korban merasa takut untuk melapor.

Sebagai contoh, Pada Mei 2024, Kasus dugaan penganiayaan anak di sebuah *daycare* di Kota Pekanbaru baru-baru ini menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @phy\_losophy. Dalam video yang diunggah, terlihat seorang anak sedang duduk di kursi dengan kedua kakinya dilakban oleh pengasuh di *daycare* tersebut.

Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan secepat mungkin, sehingga kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan

juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan bangsa dan negara sehingga upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat sekitar dan negara. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Diantaranya adalah:

Pasal 76D yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 81 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 82 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan komitmennya dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan regulasi daerah yang menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaan program perlindungan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual pada anak, adalah Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan daerah ini membahas berbagai aspek perlindungan, mulai dari hak anak dan perempuan, peningkatan kualitas hidup, hingga sistem data, pendanaan, pembinaan, serta larangan dan sanksi. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat di tingkat nasional maupun tingkat daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi di Kota Pekanbaru.

Dibuktikan dengan data yang tercatat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Anak sebagai pelaku rentan dalam sistem peradilan pidana, khususnya kekerasan seksual. Sebagai korban, anak sering kali tidak mampu melindungi diri dari kekerasan seksual karena keterbatasan pengetahuan dan keberanian untuk melapor. Sebaliknya, dalam kasus tertentu, anak juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual akibat kurangnya pengawasan, pengaruh lingkungan negatif, serta minimnya pendidikan.

Kota Pekanbaru masih banyak menghadapi permasalahan terkait anak, khususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak. Untuk itu perlu diperhatikan dengan serius tahap pencegahannya yang mana tahap pencegahan tersebut dapat menurunkan tingginya angka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sehingga

---

<sup>1</sup> H. Siallagan, 2016, " *Jurnal Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia*: hal 122-128.

<sup>2</sup> Aziz syamsuddin, *Tindak pidana Khusus*, Jakarta :sinar grafika,2011, Halaman 107.

dapat menimbulkan kesadaran masyarakat akan bahayanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Untuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual ini diperlukannya peran pemerintah yang sangat kuat dalam proses pencegahan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta partisipasi masyarakat dan peran keluarga dengan menguatkan edukasi terkait tindak pidana kekerasan seksual serta komunikasi yang berkualitas antar keluarga agar undang-undang yang membahas tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif di pemerintahan maupun di masyarakat.

Namun hal ini bertentangan dengan keadaan di lapangan yang mana ternyata kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak masih sangat marak dan banyak ditemukan terjadi di Pekanbaru, kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa anak-anak di daerah ini belum sepenuhnya terlindungi dari ancaman kekerasan seksual. Yang mana kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik formal maupun non-formal. Lingkungan formal seperti sekolah, tempat ibadah, atau lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, namun dalam beberapa kasus justru terjadi pelanggaran di dalamnya.

Di sisi lain, sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru justru terjadi di lingkungan non-formal atau masyarakat. seperti rumah, tempat bermain, dan lingkungan masyarakat umum juga menjadi ruang yang rawan terhadap kekerasan seksual, terutama ketika anak tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, serta adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban yang membuat korban merasa takut untuk melapor.

Sebagai contoh, Pada Mei 2024, Kasus dugaan penganiayaan anak di sebuah *daycare* di Kota Pekanbaru baru-baru ini menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @phy\_losophy. Dalam video yang diunggah, terlihat seorang anak sedang duduk di kursi dengan kedua kakinya dilakban oleh pengasuh di *daycare* tersebut.

Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan secepat mungkin, sehingga kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan penerus masa depan bangsa dan negara sehingga upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat sekitar dan negara. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Diantaranya adalah:

Pasal 76D yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

---

<sup>3</sup> H. Siallagan, 2016, " *Jurnal Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia*: hal 122-128.

<sup>4</sup> Aziz syamsuddin, *Tindak pidana Khusus*, Jakarta :sinar grafika,2011, Halaman 107.

Pasal 81 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.


Pasal 82 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan komitmennya dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan regulasi daerah yang menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaan program perlindungan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual pada anak, adalah Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan daerah ini membahas berbagai aspek perlindungan, mulai dari hak anak dan perempuan, peningkatan kualitas hidup, hingga sistem data, pendanaan, pembinaan, serta larangan dan sanksi. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat di tingkat nasional maupun tingkat daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi di Kota Pekanbaru.


Dibuktikan dengan data yang tercatat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Grafik 1  
Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru



Sumber : Data Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tahun 2025

Grafik 2  
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru



Sumber : Data Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tahun 2025

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwasanya per-tahun 2022-2024 kasus tindak pidana kekerasan seksual di daerah hukum Kepolisian Kota Pekanbaru masih saja terjadi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi masalah yang sangat serius, mengingat mayoritas pelaku dan korban dalam kasus-kasus tersebut merupakan anak di bawah umur. Dari jenis perbuatan pidana yang terjadi, rata-rata merupakan kasus

persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak, yang secara jelas dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut memuat larangan keras dan ancaman pidana berat bagi siapa pun yang memaksa atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan atau perbuatan cabul.

Hal ini tentu pada hakikatnya menjadi point penting yang harus diperhatikan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mengapa kasus kekerasan seksual terus terjadi kemudian bagaimana konsep penyelesaiannya serta solusi apa yang paling memungkinkan untuk memberantas kejahatan tersebut.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebagai salah satu instansi penegak hukum di daerah Kota Pekanbaru, memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, yakni melaksanakan penegakan hukum dan sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok yang diemban oleh kepolisian adalah memberikan perlindungan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan fungsi dari kepolisian adalah menjalankan segala fungsi pemerintah yang ada di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Ketika seorang korban melaporkan insiden kekerasan seksual yang mereka alami, maka pihak kepolisian berkewajiban untuk menangani kasus itu dengan memberikan perlindungan. Inilah peran yang diemban oleh kepolisian dalam hal ini penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Tujuan utama dari adanya proses penyidikan ini adalah mencari kebenaran supaya terangnya suatu tindak pidana.

Dalam penegakan hukum, faktor hukum (*substance*), aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan budaya memberikan pengaruh implemmentasi di lapangan. Proses penegakan hukum (tahapan pembuatan hukumnya, pemberlakuan dan penegakannya) harus dijalankan dengan baik tanpa pengaruh kepentingan individu dan kelompok. Hukum kemudian diberlakukan dan ditegakkan sebagai sarana untuk merealisasikan kepentingan dan tujuan serta untuk melindungi kepentingan individu, masyarakat serta bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Dari sisi aparat penegak hukum, salah satu kendala nyata yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah keterbatasan jumlah personel yang menangani kasus kekerasan terhadap anak. Fakta menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, hanya terdapat dua orang penyidik yang ditugaskan secara khusus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pekanbaru.<sup>7</sup> Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan beban kerja dan kompleksitas kasus yang semakin meningkat. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap efektivitas penyidikan, kualitas pelayanan terhadap korban, serta kecepatan proses penegakan hukum.

Secara filosofis, hukum akan ditegakkan atau dilaksanakan ketika kondisi sosial menuntut hadirnya keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengandung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan (anak), yang semestinya menjadi dasar bagi penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Hukum baru dapat bermakna ketika ditegakkan dengan sungguh-sungguh dan tidak berhenti hanya sebagai norma tertulis. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum yang konsisten, didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Meriza Elpa Darnia, dkk, *Sosiologi Hukum*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019, hlm. 59

<sup>7</sup> Wawancara Ibu Maria M. Manalu, Banit IV Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tanggal 08 September 2025.

profesional dan memadai, menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan undang-undang tersebut, yaitu menjamin anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup>

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor sosial dan budaya memainkan peran signifikan. Di Kota Pekanbaru, seperti di banyak daerah lainnya, masih terdapat norma-norma budaya yang menganggap pembahasan tentang seksualitas sebagai hal yang tabu. Hal ini menyebabkan kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.<sup>9</sup> Kedua faktor ekonomi, tekanan ekonomi pada keluarga juga dapat menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap anak, karena orang tua mungkin lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar keluarga daripada memantau aktivitas dan lingkungan sosial anak. Ketiga, pengaruh teknologi dan media juga tidak dapat diabaikan.

Akses yang semakin mudah ke internet dan media sosial tanpa disertai pengawasan yang memadai dapat membuat anak-anak terpapar konten-konten tidak pantas atau menjadi target predator online.<sup>10</sup> Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak membawa dampak buruk pada korban maupun pelaku. Bagi anak yang menjadi korban, tindakan kekerasan seksual dapat mengakibatkan trauma psikologis, fisik, dan sosial yang berkepanjangan. Sementara itu, bagi pelaku, mereka menghadapi potensi proses hukum yang bisa berujung pada hukuman penjara dan kerusakan pada reputasi sosial mereka.<sup>11</sup>

Mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak adalah tanggung jawab bersama. Upaya untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki sistem perlindungan, dan mendukung korban sangat penting untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka. Penanganan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, serta keluarga. Edukasi tentang hak-hak anak, pencegahan kekerasan, dan pelaporan kasus adalah bagian dari upaya yang harus diperkuat.

Guna menunjang penelitian ini, diperlukanlah referensi yang dapat membantu dan mempermudah penelitian. Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan akan dilakukan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu meliputi:

1. Penelitian oleh Muhammad Ervin Setiansyah tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/Pn Kds)”.
2. Penelitian oleh Arina Mawardi tahun 2020 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)”. Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Berikut adalah perbedaan antara judul penelitian Anda dengan dua judul penelitian yang disebutkan, disajikan dalam bentuk paragraf:

Dari kedua penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya, yaitu anatar penelitian Muhammad Ervin Setiansyah (2023) dan Arina Mawardi (2020). Pertama, dari segi lokasi, penelitian yang saat ini dilakukan berfokus pada Daerah Kepolisian Kota Pekanbaru, sementara

---

<sup>8</sup> Nugroho, H. *Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2020, hal, 45.

<sup>9</sup> Rahman, A., & Wulandari, S. *Faktor-faktor Sosial Budaya dan Ekonomi dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Psikologi Sosial, 2019,hal, 123-138.

<sup>10</sup> Sari, D. P. (2021). *Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Anak dan Remaja*. Jurnal Komunikasi, 2021,hal, 204-216.

<sup>11</sup> Wawancara Bapak Aipda Leonar Pakpahan, SH, Kanit IV Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tanggal 06 September 2025.

penelitian Muhammad Ervin Setiansyah tidak secara spesifik menyebutkan lokasi karena lebih menitikberatkan pada analisis kasus tertentu, yaitu putusan pengadilan nomor 42/Pid.B/2021/Pn Kds. Di sisi lain, penelitian Arina Mawardi dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Kedua, dari segi fokus, penelitian saat ini menekankan pada proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian Muhammad Ervin Setiansyah lebih spesifik menganalisis kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di bawah umur. Sementara itu, penelitian Arina Mawardi juga membahas penegakan hukum, tetapi dalam konteks wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Ketiga, dari segi ruang lingkup, penelitian saat ini yang sedang dilakukan bersifat umum dengan melihat proses penegakan hukum secara menyeluruh di wilayah Kota Pekanbaru, berbeda dengan penelitian Muhammad Ervin Setiansyah yang menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan putusan pengadilan tertentu. Penelitian Arina Mawardi, meskipun juga bersifat umum, lebih terbatas pada wilayah hukum pengadilan di Calang. Dengan demikian, penelitian yang saat ini dilakukan memiliki keunikan dalam hal lokasi, fokus pada peran kepolisian, dan pendekatan yang lebih umum dibandingkan dengan dua penelitian lainnya yang lebih spesifik pada kasus tertentu atau wilayah hukum pengadilan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka menurut penulis penting untuk dilakukan penelitian mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Keluarga Di Polresta Kota Pekanbaru”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.<sup>12</sup> Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum sosiologis menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>13</sup>

Penelitian hukum sosiologis lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif.<sup>14</sup> Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di daerah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Anak yang belum dewasa secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 18.

<sup>14</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 7

<sup>15</sup> Dedy Pratama, *pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal 5.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Anak mampu hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak berhak mendapatkan perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual

Namun hal ini bertentangan dengan keadaan di lapangan yang mana ternyata kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak masih sangat marak dan banyak ditemukan terjadi di Daerah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Adapun beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi diantaranya:<sup>16</sup>

### **Persetubuhan Terhadap Anak**

Persetubuhan terhadap anak adalah tindakan melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, baik dengan paksaan, ancaman, atau manipulasi. Tindakan ini termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang sangat serius. Yang berdampak pada Trauma psikologis dan cedera fisik.

### **Perbuatan Cabul Terhadap Anak**

Perbuatan cabul adalah tindakan yang melibatkan sentuhan atau kontak fisik dengan bagian tubuh anak yang bersifat seksual, tanpa persetujuan. Ini termasuk tindakan seperti menyentuh alat kelamin, memaksa anak menyentuh alat kelamin pelaku, atau memperlihatkan alat kelamin kepada anak. Yang menimbulkan Trauma emosional dan gangguan perilaku pada anak.

### **Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Meninggal Dunia**

Kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian mencakup tindakan fisik, seksual, atau psikologis yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini bisa berupa penganiayaan berat, pembunuhan, atau kekerasan seksual yang menyebabkan luka fatal.

Tabel 1.

Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Kasus	Lidik	P21
1.	2022	17	3	14
2.	2023	17	4	13
3.	2024	20	9	11
	<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>16</b>	<b>38</b>

Sumber : Data Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tahun 2025

Tabel 2.

Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Kota Pekanbaru

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Persetubuhan	33	34	35
2.	Pencabulan	13	11	12
3.	Pemeriksaan	0	0	0

<sup>16</sup> Wawancara Ibu Maria M. Manalu, Banit IV Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tanggal 06 September 2025.

4.	Sodomi	1	1	0
5.	Pelecehan Seksual	2	1	0
	<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

*Sumber : Data Unit Pelayan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kota Pekanbaru tahun 2025*

Perbedaan data antara Polres Kota Pekanbaru dan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kota Pekanbaru dalam hal jumlah tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan angka, berikut beberapa alasan yang dapat menjelaskan kenapa terjadinya perbedaan tersebut, dalam wawancara penulis dengan Kepala UPT Ibu Revi Yanti Hasibuan, S.H. dengan hasil didapatkan bahwa

#### 1. Perbedaan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Instansi

Perbedaan data antara Polresta Pekanbaru dan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) disebabkan oleh perbedaan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Polresta Pekanbaru hanya mencatat kasus yang dilaporkan secara resmi dan memenuhi unsur pidana untuk diproses melalui jalur hukum, seperti penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan ke kejaksaan. Sementara itu, UPT PPA berfokus pada pendampingan korban, termasuk konseling dan layanan psikologis, serta menerima laporan dari masyarakat yang sering kali tidak dilanjutkan ke pihak kepolisian karena alasan takut, malu, atau tekanan sosial. Oleh karena itu, cakupan kasus di UPT PPA bisa lebih luas dan tidak selalu tercatat dalam sistem penegakan hukum formal, sehingga menghasilkan perbedaan jumlah kasus antara kedua lembaga tersebut.

#### 2. Perbedaan Mekanisme Pelaporan

Perbedaan data antara Polres Kota Pekanbaru dan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru dapat disebabkan oleh perbedaan mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Polres Kota Pekanbaru menerima laporan resmi yang memerlukan proses hukum, sementara UPT PPA lebih fokus pada layanan pendampingan dan konseling tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang tercatat di UPT PPA tidak muncul dalam data kepolisian.

Selain itu, faktor sosial seperti rasa takut, malu, atau stigma juga memengaruhi keputusan korban atau keluarga korban dalam memilih melapor. Beberapa korban lebih memilih mencari bantuan dari UPT PPA karena dianggap lebih ramah dan tidak bersifat represif. Dengan demikian, perbedaan mekanisme dan preferensi masyarakat dalam melapor menjadi faktor utama terjadinya ketidaksesuaian data antara kedua lembaga tersebut.

#### 3. Duplikasi Pelaporan oleh Masyarakat

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap perbedaan data antara Polresta Pekanbaru dan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru adalah kemungkinan adanya kasus ganda atau kasus yang belum terverifikasi. Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai lembaga layanan yang terbuka terhadap semua bentuk laporan dari masyarakat, cenderung mencatat seluruh kasus yang dilaporkan, baik yang telah diverifikasi maupun yang masih dalam tahap pendalaman. Mereka tidak selalu menunggu hasil pemeriksaan formal seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, Polresta Pekanbaru hanya mencatat kasus-kasus yang telah memenuhi unsur pidana dan diproses secara resmi, melalui prosedur pelaporan, penyelidikan, hingga penyidikan. Akibatnya, beberapa kasus yang dicatat oleh Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak bisa saja belum atau bahkan tidak pernah dicatat oleh Polresta karena tidak memenuhi syarat hukum formil atau tidak dilanjutkan oleh korban. Bahkan, bisa terjadi satu kasus yang dilaporkan ke beberapa instansi secara terpisah, dan tanpa adanya sistem koordinasi atau integrasi data yang baik, kasus tersebut dapat tercatat lebih dari satu kali. Hal ini menjelaskan mengapa jumlah atau

rincian data kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat berbeda antara kedua lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan data kekerasan seksual terhadap anak antara Polresta Pekanbaru dan UPT PPA Kota Pekanbaru merupakan akibat dari perbedaan peran dan pendekatan kedua lembaga. Polres hanya mencatat kasus yang memenuhi unsur pidana dan diproses secara hukum, sementara UPT PPA mencatat semua laporan, termasuk yang belum diverifikasi atau tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Selain itu, kurangnya koordinasi dan potensi laporan ganda juga berkontribusi pada perbedaan data. Perbedaan ini tidak mencerminkan kesalahan, melainkan perbedaan fokus dan mekanisme kerja masing-masing instansi.

Dalam ketentuan Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun ) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah melarang beragam bentuk kekerasan seksual terhadap anak, situasi yang terjadi di lapangan tampaknya bertentangan. Di Kota Pekanbaru, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak untuk tahun 2022 hingga 2024 masih sangat marak dan dapat ditemukan. Terdapat sejumlah faktor yang menjelaskan mengapa tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Kota masih berlangsung.<sup>17</sup>

1. Media dan Akses terhadap Konten Berbahaya di era digital saat ini, mudahnya akses ke materi pornografi atau konten yang merangsang perilaku kekerasan seksual, termasuk terhadap anak-anak, dapat mempengaruhi pola pikir pelaku. Media sosial atau platform online dapat memberi peluang bagi pelaku untuk mengekspresikan niat mereka dengan cara yang lebih anonim.
2. Faktor ekonomi, tekanan ekonomi pada keluarga juga dapat menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap anak, karena orang tua lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar keluarga daripada memantau aktivitas dan lingkungan sosial anak.
3. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang hukum menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kurangnya edukasi mengenai hak-hak anak, ketidaktahuan tentang dampak hukum, kurangnya pendidikan seksual, dan kesulitan dalam mengakses informasi hukum. Sehingga diperlukan upaya serius dalam sektor ini guna memperbaiki karakter dan mental anak.
4. Pengaruh Lingkungan Sosial budaya yang kurang mendukung perlindungan terhadap anak atau yang lebih mengutamakan kehormatan keluarga daripada kesejahteraan individu juga turut berperan. Hal ini sering kali menyebabkan masyarakat atau keluarga menutupi atau meremehkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Adanya stigma atau ketidakpedulian terhadap kasus kekerasan seksual anak juga dapat menyebabkan pelaku merasa lebih bebas melakukan aksinya.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa Kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru masih terjadi karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Akses mudah ke konten pornografi di era digital dapat mendorong perilaku menyimpang, sementara tekanan ekonomi membuat orang tua kurang mampu mengawasi anak secara optimal. Selain itu, minimnya pendidikan dan pemahaman tentang hukum serta hak-hak anak memperparah situasi, karena masyarakat kurang sadar akan pentingnya perlindungan anak. Lingkungan sosial dan budaya yang cenderung menutupi kasus demi menjaga nama baik keluarga juga menyebabkan korban enggan melapor, dan pelaku merasa bebas melakukan aksinya. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang menyeluruh, meliputi

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Revi Yanti Hasibuan, S.H. Kepala UPT PPA, Bertempat Di Kantor Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Pada Tanggal 24 September 2025.

edukasi, penguatan ekonomi keluarga, dan perubahan budaya masyarakat.

Secara khusus, kepolisian bertanggung jawab atas penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penindakan pelanggaran hukum, serta pengelolaan internal organisasi. Secara umum, kepolisian berperan sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dengan memastikan keamanan, memberikan penyuluhan, menyelesaikan konflik, dan melindungi kelompok rentan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis secara acak mewawancarai pelaku serta korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang kasusnya ditampung oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru, Adapun tujuan untuk mengetahui apa saja faktor atau motif dilakukannya tindak pidana serta apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. *Pertama*, Penulis mewawancarai dari Pelaku Sutrisno Pria berumur 31 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak berumur 14 Tahun, menurutnya tindakan yang dilakukan terjadi begitu cepat, korban merupakan anak tetangga yang sering ditemuinya, dia terpancing setelah melihat film dewasa. Polisi juga telah mendalami kasus ini, namun dari data yang penulis terima proses penyelidikan masih berlangsung.<sup>19</sup>

*Kedua*, Penulis mewawancarai Pelaku lain Haznur Fajar, Motif dilakukan Tindakan kepada anak yang berumur 15 Tahun mengaku terpancing nafsu melihat anak tersebut menggunakan pakaian pendek, Ketika terjadinya pelecehan korban dirumah tanpa pendampingan orang tua yang sedang bekerja. Polisi juga telah mendalami kasus ini, namun dari data yang penulis terima proses penyelidikan masih berlangsung.<sup>20</sup>

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai pihak korban yang diwakili oleh orang tua guna mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada korban, dalam wawancara didapati bahwa korban telah mengalami trauma yang sangat besar, negara melalui UPT PPA telah memberikan terapi psikologis kepada korban serta memastikan Langkah Langkah hukum terhadap pelaku tetap ditegakkan.<sup>21</sup>

Ada beberapa bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ada di daerah hukum kepolisian resor Kota Pekanbaru:<sup>22</sup>

### **1. Penegakan Hukum Secara Preventif**

Penegakan hukum preventif adalah bentuk penegakan hukum guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan sehingga bersifat antisipatif. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum yang bersifat preventif dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan, di antaranya:

#### **a. Mengadakan Sosialisasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat**

Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Salah satu upaya utama adalah dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, serta dampak jangka panjang yang dapat dialami oleh korban. Sosialisasi sering dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye di sekolah, lingkungan masyarakat, dan tempat-tempat umum. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang hak-hak anak,

---

<sup>18</sup> Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Laksbang Grafika, Yogyakarta,2014) hal. 52

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pelaku Pelecehan Seksual, Bertempat di Polres Kota Pekanbaru, 7 Juli 2025, pukul 10.43 WIB

<sup>20</sup> Wawancara dengan Pelaku Pelecehan Seksual, Bertempat di Polresta Pekanbaru, 7 Juli 2025, pukul 10.43 WIB

<sup>21</sup> Wawancara dengan Korban Pelecehan Seksual, Bapak Durhayo, Bertempat di UPT PPA, 9 Juli 2025, pukul 12.23 WIB

<sup>22</sup> *Ibid*

mengenali tanda-tanda kekerasan, cara melindungi diri dari potensi kekerasan, serta langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi atau menyaksikan kekerasan seksual. Melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berharap dapat menghindari terjadinya kekerasan seksual pada anak-anak sejak tahap awal, meningkatkan kesadaran publik mengenai risiko kekerasan seksual, serta menjamin bahwa para korban memperoleh akses perlindungan hukum yang sepatutnya. Dengan pengetahuan hukum yang lebih baik, diharapkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak di daerah Kota Pekanbaru dapat dikurangi secara drastis.

b. Kerja Sama Dengan Lembaga Terkait

Dalam usaha untuk menghindari kekerasan seksual pada anak, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tidak bertindak sendirian, melainkan berkolaborasi dengan beragam lembaga terkait untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi para korban serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Saat Polres Kota Pekanbaru menerima laporan dugaan kekerasan seksual terhadap anak, mereka segera berkoordinasi dengan UPT PPA di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, P2 dan KB (DP3AP2KB) Kabupaten Kota Pekanbaru untuk mendampingi korban secara psikologis dan sosial. UPT PPA mendampingi korban dan keluarganya selama proses hukum di Kepolisian tidak hanya itu UPT PPA juga menyediakan layanan pemulihan psikologi jangka panjang bagi anak korban, termasuk konseling lanjutan, terapi, dan dukungan sosial.<sup>23</sup>

c. Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat

Selain sosialisasi, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga aktif melakukan pembinaan kepada masyarakat, terutama orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, agar mereka lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan bisa mendeteksi tanda-tanda kekerasan seksual sejak dini. Kami juga membentuk forum-forum diskusi dan pos pengaduan agar masyarakat merasa lebih aman dalam melaporkan kejadian yang mencurigakan.

## 2. Penegakan Hukum Secara Represif

Upaya represif merupakan upaya penyelesaian permasalahan atau kejahatan yang dilakukan dengan cara melakukan penindakan atau penghukuman terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan hukum yang berlaku. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Tahap penerimaan laporan Polisi pelayanan PPA.

Langkah pertama dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan menerima pengaduan atau laporan dari pihak korban yang ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

b. Mekanisme penyelidikan kasus perempuan dan anak.

Setelah laporan masuk ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyelidikan. Dalam pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Setelah diselidiki ternyata perkara tersebut masuk kedalam perkara pidana maka tim penyidik membuat laporan hasil penyelidikan dan menjadi dasar untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Revi Yanti Hasibuan, S.H. Kepala UPT PPA, Bertempat Di Kantor Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Pada Tanggal 24 Juli 2025.

<sup>24</sup> Wawancara Bapak Briptu Edy S. Simbolon, Banit IV Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tanggal 06 September 2025.

c. Tahap penyidikan.

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangka. Langkah pertama dalam proses penyidikan adalah dengan membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Tugas kepada penyidik yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Setelah itu akan dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan untuk memberitahukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam hal proses penyidikan, penyidik melakukan serangkaian penyidikan dengan berdasarkan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP.

d. Penangkapan.

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pihak penyidik adalah melakukan penangkapan tersangka sebagai bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik unit ppa satreskrim polres Kota Pekanbaru. Penangkapan adalah suatu tindakan upaya paksa dari penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

e. Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti.

Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap tersangka, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru secara bersamaan melakukan upaya paksa lain berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dimiliki tersangka. Dalam hal penggeledahan tempat, maka pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru akan meminta izin kepada warga setempat (RT/RW) dan pemilik rumah bahwa akan dilakukan penggeledahan di rumah tersangka. Dalam hal penggeledahan tersangka ataupun rumah kediaman tersangka, penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga telah melengkapi surat tugas berupa Surat Perintah Tugas Penggeledahan. Sehingga Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan tugas dan perintah yang diberikan.

f. Penahanan.

Setelah pihak Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan penangkapan tersangka dan penggeledahan barang bukti serta penyitaan barang bukti yang dimiliki tersangka, kemudian pihak Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan upaya paksa lain berupa penahanan tersangka di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP, dijelaskan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka di tempat tertentu oleh pihak penyidik dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

h. Perlindungan dan Pemulihan bagi Korban.

Selain mengambil tindakan terhadap pelaku, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tentunya bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Kota Pekanbaru juga memiliki peran penting dalam menjaga dan memulihkan mereka yang menjadi korban kekerasan seksual pada anak. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa para korban terhindar dari kekerasan tambahan, sesuai dengan Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial.
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan hal hal yang disampaikan diatas tentunya sejalan dengan teori yang digunakan. Penulis menggunakan pendekatan teori penegakan hukum oleh pendapat ahli Soerjono Soekanto dalam menganalisis dinamika Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Daerah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya berkuat pada penerapan norma-norma formal, melainkan penekanan pada proses yang memperhitungkan berbagai faktor. Karena itu, keberhasilan dalam penegakan hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Secara umum, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum diantaranya:<sup>25</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor ini harus bersinergi agar penegakan hukum berjalan efektif. Jika satu atau lebih faktor lemah, maka penegakan hukum tidak akan optimal.

Berdasarkan temuan di lapangan, kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih marak terjadi, meskipun telah ada payung hukum yang jelas, yakni Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

Pertama, dari segi faktor hukum, meskipun regulasi telah memadai keberadaan hukum yang tertulis saja tidak cukup jika tidak didukung oleh implementasi yang efektif. Perbedaan antara norma hukum dan realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah jelas, implementasinya belum terintegrasi dengan baik, sehingga menghambat penegakan hukum yang komprehensif.

Kedua, terkait faktor penegak hukum, Polres Kota Pekanbaru telah melakukan upaya preventif seperti sosialisasi, pembinaan masyarakat, dan kerja sama dengan lembaga terkait, serta upaya represif berupa penyelidikan, penangkapan, dan penahanan pelaku. Di sisi lain, UPT PPA lebih berfokus pada pendampingan korban. Kolaborasi antara kedua instansi ini merupakan aspek positif, namun perbedaan pendekatan antara penegakan hukum formal dan pendampingan non-formal dapat menimbulkan ketidaksinkronan dalam penanganan kasus.

Ketiga, dari aspek sarana dan fasilitas, terdapat ketidakselarasan data antara Polres Kota Pekanbaru dan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mekanisme pelaporan dan tugas pokok masing-masing instansi. Polres hanya mencatat kasus yang memenuhi unsur pidana dan diproses secara hukum, sementara UPT PPA menerima semua laporan, termasuk yang belum diverifikasi.

Keempat, faktor masyarakat turut memengaruhi penegakan hukum. Temuan menunjukkan bahwa banyak korban atau keluarga enggan melapor karena rasa takut, malu, atau tekanan sosial. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak anak dan dampak kekerasan seksual memperparah kondisi ini. Meskipun Polres dan UPT PPA telah gencar melakukan sosialisasi, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu dan pendekatan yang berkelanjutan.

---

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 5.

Kelima, faktor kebudayaan juga berperan signifikan. Lingkungan sosial di Kabupaten Kota Pekanbaru cenderung menutupi kasus kekerasan seksual demi menjaga kehormatan keluarga. Ditambah lagi, pengaruh era digital yang memudahkan akses konten pornografi serta tekanan ekonomi yang mengurangi pengawasan orang tua terhadap anak turut memperburuk situasi. Norma budaya yang kolot dan stigma sosial menjadi penghambat utama dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan korban.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi koordinasi instansi, budaya masyarakat, maupun keterbatasan pemahaman hukum. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bertekad untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya, diharapkan penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu menekan angka kejadian dan memberikan perlindungan optimal bagi korban.

### **Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi keberadaan Unit PPA yang memiliki fokus khusus pada perlindungan perempuan dan anak, adanya dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta kerja sama antara kepolisian dengan lembaga pendukung lainnya seperti Dinas Sosial, Bapas, dan rumah sakit. Selain itu, sebagian besar kasus yang ditangani berhasil mencapai tahap P21 yang menunjukkan efektivitas dalam proses penanganan perkara.

Disisi lain penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan dan keseriusan aparat, namun juga sangat dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan ini memperlambat proses hukum, mengurangi efektivitas perlindungan terhadap korban, bahkan dalam banyak kasus membuat keadilan tidak tercapai. Di daerah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, meskipun telah ada komitmen penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan yang kompleks dan saling berkaitan. Terdapat sejumlah faktor utama yang menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di daerah kepolisian resor Kota Pekanbaru antara lain:<sup>26</sup>

#### **1. Korban dan/atau Keluarga yang tidak melapor**

Salah satu tantangan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di daerah kepolisian resor Kota Pekanbaru adalah kurangnya kesadaran dan keberanian korban dan/atau keluarga untuk melapor. Padahal di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak, yang mencakup pendampingan dan pelayanan, hanya dapat dilaksanakan jika terdapat pengaduan atau laporan yang berasal dari keluarga atau korban.

---

<sup>26</sup> Wawancara Ibu Maria M. Manalu, Banit IV Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tanggal 06 September 2025.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan meskipun telah mengalami kekerasan seksual, fisik, maupun psikis banyak korban yang memilih untuk tetap diam atau tidak mencari bantuan hukum. Apalagi jika yang melakukan adalah orang terdekat korban, sehingga keluarga atau masyarakat sering menganggap masalah ini sebagai aib keluarga sehingga malu jika diketahui orang lain. Kemudian adanya ancaman dan intimidasi dari pelaku, berupa kekerasan fisik, tekanan psikologis atau bahkan ancaman sosial yang membuat korban semakin takut untuk melapor. Dan ketidaktahuan akan sistem hukum formal dan prosedur hukum yang berlaku juga menjadi salah satu penyebab kenapa korban dan/atau keluarga tidak melapor kepada pihak kepolisian jika terjadi kasus tersebut.

## **2. Minimnya Bukti Fisik**

Minimnya bukti fisik merupakan salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian menjadi elemen krusial dalam menentukan kesalahan pelaku. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah. Namun, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, sering kali bukti fisik seperti hasil visum yang valid, bukti DNA, atau rekaman kejadian tetap menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dikarenakan sulit ditemukan atau telah hilang akibat keterlambatan pelaporan. Hal ini diperparah dengan sifat tindak pidana kekerasan seksual yang umumnya terjadi di tempat tertutup sehingga pembuktian menjadi lebih sulit.

## **3. Faktor Sosial dan Budaya**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, implementasi aturan ini sering kali menghadapi tantangan. Faktor sosial dan budaya menjadi salah satu penghambat utama dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kota Pekanbaru.

## **4. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Profesional**

Pasal 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Namun, implementasi undang-undang ini di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala nyata yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah keterbatasan jumlah personel yang menangani kasus kekerasan terhadap anak. Fakta menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, hanya terdapat dua orang penyidik yang ditugaskan secara khusus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Pekanbaru.<sup>27</sup> Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan beban kerja dan kompleksitas kasus yang semakin meningkat. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap efektivitas penyidikan, kualitas pelayanan terhadap korban, serta kecepatan proses penegakan hukum.

Sumber daya manusia profesional yang terbatas dapat mengurangi kemampuan aparat kepolisian dalam melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak secara efektif. Hal ini berdampak pada lambatnya penegakan hukum dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru.

Untuk menjelaskan faktor-faktor apakah yang memengaruhi penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di Daerah Kepolisian Resor Kota

---

<sup>27</sup>Wawancara Ibu Maria M. Manalu, Banit IV Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tanggal 06 September 2025.

Pekanbaru, penulis kembali menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum, aparat penegak hukum, sarana/prasarana, masyarakat, dan budaya. Bila salah satu atau lebih dari faktor ini bermasalah, maka pelaksanaan hukum akan terganggu. Teori ini sangat relevan untuk menggambarkan kompleksitas penghambat dalam penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak karena menyatukan pendekatan struktural dan kultural dalam satu kerangka analisis.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan jika dianalisis berdasarkan teori Soerjono Soekanto, hambatan yang terjadi di Kota Pekanbaru menyentuh hampir seluruh faktor. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih mengalami sejumlah tantangan yang rumit. Faktor utama yang menghalangi proses penegakan hukum adalah faktor masyarakat, rendahnya kesadaran dari korban atau keluarganya untuk melaporkan karena rasa malu, stigma sosial, serta ancaman dari pelaku. Di samping itu, nilai-nilai sosial dan budaya yang cenderung mendorong penyelesaian melalui mekanisme adat juga memperlambat penegakan hukum formal. Kurangnya bukti fisik akibat keterlambatan dalam melaporkan juga menjadi hambatan dalam proses pembuktian. Di sisi lain, kurangnya tenaga profesional yang terlatih untuk menangani kasus kekerasan seksual memperparah kondisi ini, menyebabkan perlambatan dalam investigasi dan ketidakefisienan perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih gigih dari berbagai pihak, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan dalam sistem pelaporan, dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum demi menjamin perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

## **KESIMPULAN**

1. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tentang Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 setelah melewati pembuktian ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui perlindungan sementara dari kepolisian dan atau perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,” sesuai Perlindungan menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan : (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban; (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani; dan (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dan Perlindungan hukum represif adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut perspektif hukum Islam merupakan bentuk nyata komitmen terhadap keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pencegahan kejahatan yang merusak tatanan sosial
2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas penunjang, serta masih kurangnya pelatihan spesifik bagi penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, faktor eksternal

meliputi kurangnya keberanian korban atau keluarga untuk melapor karena takut akan stigma sosial, serta budaya masyarakat yang masih menganggap tabu membicarakan isu seksual.

3. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga berupa pelecehan seksual terhadap anggota keluarga termasuk ke dalam kategori kekerasan fisik sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik disini dapat berupa kekerasan fisik berat maupun ringan . Jadi yang melakukan pelecehan seksual di dalam keluarga dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **Saran**

1. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), melalui pelatihan khusus mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak agar proses penyidikan lebih profesional dan berperspektif korban.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Pekanbaru sebaiknya memperkuat sinergi antara aparat kepolisian, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui edukasi dan kampanye kesadaran hukum.
3. Kekerasan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dimata hukum. bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan hukuman yang seadiladilnya. Hukuman tersebut berupa sanksi tindak pidana penjara dan denda.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Barda Nawawi Arief, Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Chairul Huda, Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan 1, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Dedy Pratama, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, Jakarta : Sinar Grafika,2012.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana IndonesiaI, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Meriza Elpa Darnia, dkk, Sosiologi Hukum, Taman Karya, Pekanbaru, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Peter Mahud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shant, Dellyana.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Wantu, Fence M, SH.,MH, Pengantar Ilmu Hukum, Reviva Cendikia, Gorontalo, 2015.
- Yoyok Uruk Suyono, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, (Laksbang Grafika, Yogyakarta,2014).
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

#### **Jurnal/ Skripsi/ Tesis**

- Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan”, Jurnal Ilmiah Muqoddimah 3 no 1 (2019): 10

- Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/No. I), 1988.
- Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa, Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt), Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol. 05 .No. 2, Desember 2021.
- Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, Hukum Perlindungan Anak dan Wanita, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016.
- Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 38.
- Mia Amalia, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur”, Jurnal Mimbar Justitia, Fakultas Hukum, No. II, No. 1 Januari-Juni 2016.
- Muchsin, Tesis, Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia, Surakarta, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4–1997).
- Siti Amira Hanifah, Skripsi:”Wawancara Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Sri Asma Harahap, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Dumai, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. X .Edisi 2 Juli-Desember 2023.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### **Website**

<https://gagasanriau.com/news/detail/49505/sosialisasi-upaya-pencegahan-kekerasan-seksual-dan-perlindungan-anak-di-desa-banjar-seminai> diakses pada tanggal 24 April 2025, pukul 16.10 wib

<https://mediacenter.riau.go.id/read/79683/bertahan-pada-kategori-utama-siak-kembali-rai.html>, diakses pada tanggal 05 Maret 2025, pukul 16.10 wib.